



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Farhan Nirdova als. Dedek Bin Nirdon ;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Mei 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Dalam RT. 001 RW. 001 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang (Alamat sesuai KTP) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/pengangguran ;

Terdakwa ditangkap 3 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/172/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 3 Juli 2022 dan di perpanjang waktu penangkapan dari tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/172.a/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 6 Juli 2022:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Ardisal, S.H., M.H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., dan 4. Bundo, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Ardisal, S.H., M.H., & Rekan Jalan Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 829/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3(tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 23 (dua Puluh tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klim warna bening.
 2. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.
 3. 1 (satu) pack plastic klim warna bening.
 4. 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang ujungnya diruncingnya.
 5. 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening kombinasi merah

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ujungnya diruncingkan.

6. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru beserta simcardnya.
7. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 3 warna hitam beserta simcardnya.
8. 1 (satu) set bong (alat hisap).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu:

-----Bahwa **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Dalam Kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** memesan narkoba jenis shabu kepada Awin (DPO) sebanyak 2 ½ (dua setengah) paket, yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh Awin (DPO) melalui orang lain kepada Terdakwa Farhan Nirdova, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Farhan Nirdova pergi menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 2 ½ (dua

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 28 halaman



setengah) paket di trotoar jalan jalur dua di daerah Belimbing Kec. Kuranji Kota Padang sebagaimana yang diinformasikan oleh orang suruhan Awin (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Awin (DPO) untuk mengtaakan bahwa narkoba jenis shbau sebanyak 2 ½ (dua setengah) paket sudah Terdakwa terima dan Awin (DPO) meinta terdakwa untuk mengantarkan 1 ½ (satu setengah) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di jalan By Pass Ketaping Kel. Pasar Ambacang Kec, Kuranji Kota Padang dengan cara 1 ½ (satu setengah) paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk Esse dan meletakkannya di pingir jalan By Pass Ketaping Kel. Pasar Ambacang Kec, Kuranji Kota Padang, selanjutnya sisa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dengan cara memasukannya kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai.

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengubungi Saksi Dilla Martha Pgl. Dilla Binti Hedian (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengajak Saksi Dilla Martha untuk menginap di Daima GardenStay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang.\Sekira Pukul 22.15 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Allif Wansa Alrasyid Pgl. Allif Bin Jhon Kasnedi (penuntutan terpisah), dinama Saksi Allif Wansa Alrasyid memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ (setengah) jie kepada Terdakwa, yang dijawab oleh Terdawa tunggu sebentar, lalu terdakwa memutuskan komunijasinya dengan Saksi Allif Wansa Alrasyid dan Terdakwa menyisihkan narkoba jeni shabu sesuai dengan pesanan Saksi Allif Wansa Alrasyid dengan cara menimbangny dan membungkusnya dengan plastik klip warna bening dan membungkusnya kembali dengan kertas tissue, kemudian dengan menggunakan ojek terdakwa berangkat menuju daerah Simpang Azizi Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, seira pukul 22.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Allif Wansa Alrasyid melalui sambungan Whatssapp dengan menyuruh Saksi Allif Wansa Alrasyid untuk menemui Terdakwa di Simpang Azizi, tidak berapa lama datang Saksi Allif Wansa Alrasyid dan Terdawa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue kepada Saksi Allif Wansa Alrasyid dengan mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dijawab oleh Saksi Alif Wansa Alrasyid bahwa saat ini dia belum memiliki uang dan akan secepatnya Saksi Allif Wansa Alrasyid bayar.

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Alif Wansa Alrasyid pergi, Terdakwa kemudian menuju ke Daima GardenStay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira pukul 22.45 wib datang saksi Dilla Martha dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama Saksi Dilla Martha melakukan Chek In di Daima GardenStay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut dengan membayar harga kamar Rp. 320.00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setelah reservasi selesai dan Terdakwa menerima kunci kamar No. 206, Terdakwa dan Saksi dilla Martha langsung menuju kamar No. 206, setibanya di dalam kamar no. 206 terdakwa langsung mengeluarkan dan meletakkan di lantai kamar alat-alat yang telah Terdakwa bawa dan siapkan yang berupa : 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) pack plastik klim warna bening, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan, setelahnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celananya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dan dengan alat-alat yang ada Terdakwa membungkus dan menjadikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening tersebut menjadi paketan-paketan kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening harga jual Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening harga jual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening harga jual Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membuat, menimbang, membungkus paketan narkotika jenis sabu tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi DILLA MARTHA pgl DILLA Binti HERDIAN, Terdakwa membuat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening menjadi paketan-paketan kecil dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) paket adalah dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya kepada orang lain.
- Selanjutnya Terdakwa menyisihkan sedikit narkotika jenis shabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi Dilla Martha untuk dipakai sendiri oleh Saksi Dilla Martha hingga habis dan setelah Saksi Dilla Martha selesai menggunakan

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 28 halaman



narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menerima panggilan dari kenalan Terdakwa bernama Angga ingin membeli 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kenalannya Angga untuk datang ke Kamar No. 206 Daima GardenStay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, tidak berapa lama setelah itu terdengar orang mengetuk pintu kamar yang ana pada saat itu sudah pukul 02.00 wib hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 dan Terdakwa membuka pintu dan masuklah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dilla Martha.

- Bahwa pada Saksi Ismet, SH dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap Terdakwa Farhan Nirdova dan Saksi Dilla Martha Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dalam Kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dimana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan serta disita dari Terdakwa berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) pack plastik klim warna bening, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan yang ditemukan dilantai Kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A12 warna biru beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam kamar tersebut, selanjutnya dari saksi DILLA MARTHA disita berupa : - 1 (satu) set bong (alat hisap narkotika jenis sabu) yang ditemukan diatas meja dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO Reno 3 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas kasur dalam kamar tersebut. kemudian Terdakwa dan Barang bukti yang telah disita dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Sumbar, untuk proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat diatas mobil petugas kepolisian sekira pukul 04.00 wib ada masuk panggilan telpon dari Saksi Allif wansa Alrasyid yang mana pada saat itu terdakwa dipersilahkan untuk menerima telpon tersebut oleh Saksi Ismet, SH dan Saksi Allif Wansa Alrasyid menanyakan terdakwa berada dimana karena Saksi Allif Wansa Alrasyid akan mengatarkan uang pembelian shabu dibeli tadi yang dijawab oleh Terdakwa agar Saksi Allif Wansa Alrasyid

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 28 halaman



menemui Terdakwa di Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, yang mana hal tersebut disetujui oleh Saksi Allif Wansa Alrasyid, sekira pukul 04.30 wib pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Saksi Allif Wansa Alrasyid sampai di Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dan langsung diamankan oleh Saksi Ismet, Sh dan Tim dari Ditresnarkoba polda Sumbar dan dari Saksi Allif Wansa Alrasi disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai saat ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A5S warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai saat ditangkap dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Dilla Martha dan Saksi Allif Wansa Alrasyid beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor Ditrsnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 291/VI/023100/2022, tanggal 04 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Yandri, SH, dengan hasil 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** yakni seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, yang yang semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.22.083.11.16.05.0527 K, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt. MM. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan 23 (satdua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yakni seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, yang disita dari **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** adalah Metamfetaminapositif (+), termasuk narkotika Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwamelakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika Golongan I jenis shabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Dalam Kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secaratanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ismet, SH dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, di Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, berdasarkan informasi tersebut Saksi Ismet, SH. dan tim melakukan pengintaian ditempat tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ismet, SH, dan tim dengan bantuan informen menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta untuk datang ke Kamar No. 206 Daima GardenStay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, setelah mendapat informasi tersebut saksi Ismet, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung menuju Kamar No. 206 Daima GardenStay tersebut, sesampainya di kamar No. 206 tersebut Saksi Ismet, SH mengetuk pintu kamar tersebut dan Terdakwa yang membuka pintu kamar tersebut, kemudian Saksi Ismet, SH dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan berpakaian preman langsung memasuki Kamar 206 dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Dilla Martha Pgl. Dilla Binti Hedian (Penuntutan terpisah).
- Bahwa pada Saksi Ismet, SH dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap Terdakwa Farhan Nirdova dan Saksi Dilla Martha Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dalam Kamar No. 206

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 28 halaman



Daima Gardenstay Jalan Azizi No. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dimana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan serta disita dari Terdakwa berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) pack plastik klim warna bening, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan yang ditemukan dilantai Kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A12 warna biru beserta simcardnya yang ditemukan diatas meja dalam kamar tersebut, selanjutnya dari saksi DILLA MARTHA disita berupa : - 1 (satu) set bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang ditemukan diatas meja dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO Reno 3 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan diatas kasur dalam kamar tersebut. kemudian Terdakwa dan Barang bukti yang telah disita dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Sumbar, untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib di di trotoar jalan jalur dua di daerah Belimbing Kec. Kuranji Kota Padang dari kenalan Terdakwa bernama Awin (DPO).
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 291/VI/023100/2022, tanggal 04 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Yandri, SH, dengan hasil 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna beningyang disita dari **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS. DEDEK BIN NIRDON** yakni seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, yang yang semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.22.083.11.16.05.0527 K, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt. MM. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna beningyakni seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, yang disita dari **Terdakwa FARHAN NIRDOVA ALS.**

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 28 halaman



DEDEK BIN NIRDON adalah Metamfetaminapositif (+), termasuk narkotika Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

1,Saksi GHANDI GEOTAMA :

- Bahwa Saksi ISMET diperiksa sebagai Saksi Penangkap terhadap terdakwa FARHAN NIRDOVA Als DEDEK Bin NIRDON, Saksi DILLA MARTHA Pgl DILLA Binti HERDIAN, dan Saksi ALLIF WANSA ALRASYID Pgl ALLIF Bin JHON KASNEDE yang telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Terdakwa FARHAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, saat tengah bersama Saksi DILLA ;
- Bahwa Terdakwa FARHAN disita barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa FARHAN ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa FARHAN melakukan komunikasi via WA dengan Saksi AWIN (Narapinda Rutan Padang) dalam hal akan mengirimkan uang hasil penjualan paket sabu seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat ±5 (kurang lebih lima) gram milik Saksi AWIN ;
- Bahwa setelah pengiriman via transfer melalui rekening, Saksi AWIN mengatakan akan mengirim kembali paket sabu sebanyak 2 ½ (dua setengah)

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 28 halaman



paket dengan berat $\pm 12,50$ (dua belas koma lima puluh) gram kepada terdakwa FARHAN guna dijual, yang mana penyerahan paket sabu dari Saksi AWIN kepada terdakwa FARHAN dilakukan melalui orang suruhan Saksi AWIN

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa FARHAN dihubungi oleh orang suruhan Saksi AWIN untuk berjalan ke jalur dua di daerah Belimbing, Kec. Kuranji, Kota Padang dan mengatakan bahwa paket sabu sebanyak $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) paket sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok merk ESSE telah diletakkan di trotoar jalan jalur dua di daerah tersebut, kemudian terdakwa FARHAN mengambilnya ;
- Bahwa saksi AWIN mengarahkan terdakwa FARHAN untuk mengantarkan $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) paket sabu seberat $\pm 7,50$ (tujuh koma lima puluh gram) ke pinggir jalan Bypass Ketaping, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang dengan cara paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk ESSE, lalu ditaruh di pinggir jalan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat sedang di rumah, terdakwa FARHAN menghubungi Saksi DILLA untuk mengajaknya menginap di Daima Gardenstay Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang ;
- Bahwa sekira pukul 22.45. WIB, terdakwa FARHAN bersama Saksi DILLA melakukan *check in* dengan harga kamar Rp320.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sampai di kamar, terdakwa FARHAN mengeluarkan alat-alat berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotak plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dari saku celana terdakwa FARHAN ;
- Bahwa Terdakwa FARHAN membungkus dan menjadikan 1 (satu) paket sabu dibungkus klip plastik bening tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket sabu dibungkus klip bening harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik bening harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana saat terdakwa FARHAN membagi, menimbang, dan membungkus paket sabu tersebut disaksikan oleh Saksi DILLA ;

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISMET dan tim, mendapat informasi dari informan tentang terdakwa FARHAN sebagai pengedar narkoba jenis sabu yang keberadaannya sering terlihat di daerah Jl. Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Tiimur, Kota Padang ;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi ISMET dan Tim menghubungi terdakwa FARHAN untuk melakukan pemesanan, yang mana Tersangka ISMET meminta Pemesan datang ke Daima Gardenstay, Jl. Azizi, No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang ;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB, Saksi ISMET dan Tim berhasil bertemu dengan terdakwa FARHAN yang tengah bersama Saksi DILLA, lalu melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadapnya ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, beberapa kali HP terdakwa FARHAN ditelpon oleh Saksi ALLIF WANSA ALRASYID Pgl ALLIF Bin JHON KASNEDE dengan maksud ingin mengantarkan uang pembelian paket sabu, yang mana dijawab oleh terdakwa FARHAN bahwa pengantarannya dilakukan di halaman parkir Daima Gardenstay ;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, Saksi ALLIF datang menggunakan sepeda motor dan menghubungi kembali Tersangka DEDE, lalu Saksi ISMET dan Tim bergerak mengamankan Saksi ALLIF yang mana darinya disita barang-barang berupa: uang tunai Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna biru beserta simcardnya ;
Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. MUHAMMAD HANAFI :

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan Simpang Lampu Merah Baznas Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa saksi ISMET diperiksa sebagai Saksi Penangkap terhadap terdakwa FARHAN NIRDOVA Als DEDEK Bin NIRDON, Saksi DILLA MARTHA Pgl DILLA Binti HERDIAN, dan Saksi ALLIF WANSA ALRASYID Pgl ALLIF Bin JHON KASNEDE yang telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa terdakwa FARHAN ditangkap pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, saat tengah bersama Saksi DILLA ;
- Bahwa terdakwa FARHAN disita barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,58 (dua

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 28 halaman



koma lima puluh delapan) gram; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa FARHAN ;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa FARHAN melakukan komunikasi via WA dengan Saksi AWIN (Narapinda Rutan Padang) dalam hal akan mengirimkan uang hasil penjualan paket sabu seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat ± 5 (kurang lebih lima) gram milik Saksi AWIN ;
- Bahwa setelah pengiriman via transfer melalui rekening, Saksi AWIN mengatakan akan mengirim kembali paket sabu sebanyak $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) paket dengan berat $\pm 12,50$ (dua belas koma lima puluh) gram kepada terdakwa FARHAN guna dijual, yang mana penyerahan paket sabu dari Saksi AWIN kepada terdakwa FARHAN dilakukan melalui orang suruhan Saksi AWIN ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa FARHAN dihubungi oleh orang suruhan Saksi AWIN untuk berjalan ke jalur dua di daerah Belimbing, Kec. Kuranji, Kota Padang dan mengatakan bahwa paket sabu sebanyak $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) paket sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok merk ESSE telah diletakkan di trotoar jalan jalur dua di daerah tersebut, kemudian terdakwa FARHAN mengambilnya ;
- Bahwa Saksi AWIN mengarahkan terdakwa FARHAN untuk mengantarkan $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) paket sabu seberat $\pm 7,50$ (tujuh koma lima puluh gram) ke pinggir jalan Bypass Ketaping, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang dengan cara paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk ESSE, lalu ditaruh di pinggir jalan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat sedang di rumah, terdakwa FARHAN menghubungi Saksi DILLA untuk mengajaknya menginap di Daima Gardenstay Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang ;
- Bahwa sekira pukul 22.45. WIB, Terdakwa FARHAN bersama Saksi DILLA melakukan *check in* dengan harga kamar Rp320.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sampai di kamar, terdakwa FARHAN mengeluarkan alat-alat berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotak plastik warna hitam yang

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 28 halaman



ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dari saku celana terdakwa FARHAN ;

- Bahwa Terdakwa FARHAN membungkus dan menjadikan 1 (satu) paket sabu dibungkus klip plastik bening tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket sabu dibungkus klip bening harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik bening harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana saat terdakwa FARHAN membagi, menimbang, dan membungkus paket sabu tersebut disaksikan oleh Saksi DILLA.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ISMET dan tim, mendapat informasi dari informan tentang terdakwa FARHAN sebagai pengedar narkoba jenis sabu yang keberadaannya sering terlihat di daerah Jl. Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Tiimur, Kota Padang.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi ISMET dan Tim menghubungi terdakwa FARHAN untuk melakukan pemesanan, yang mana Tersangka ISMET meminta Pemesan datang ke Daima Gardenstay, Jl. Azizi, No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang ;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB, Saksi ISMET dan Tim berhasil bertemu dengan terdakwa FARHAN yang tengah bersama Saksi DILLA, lalu melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadapnya ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, beberapa kali HP terdakwa FARHAN ditelpon oleh Saksi ALLIF WANSA ALRASYID Pgl ALLIF Bin JHON KASNEI dengan maksud ingin mengantarkan uang pembelian paket sabu, yang mana dijawab oleh terdakwa FARHAN bahwa pengantarannya dilakukan di halaman parkir Daima Gardenstay ;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, Saksi ALLIF datang menggunakan sepeda motor dan menghubungi kembali Tersangka DEDE, lalu Saksi ISMET dan Tim bergerak mengamankan Saksi ALLIF yang mana darinya disita barang-barang berupa: uang tunai Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna biru beserta simcardnya ;
Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

3.MUHAMMAD RIZADIN :

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 28 halaman



- Bahwa saksi RIZADIN merupakan *operations manager* Daima Gardenstay ;
- Bahwa pada saat terdakwa FARHAN dan Saksi DILLA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122 Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Saksi RIZADIN tengah berada di lokasi (Hotel Daima Gardenstay), yang mana Saksi RIZADIN dihampiri oleh Petugas Kepolisian dengan memperlihatkan surat perintah bahwa terdapat seseorang yang sedang melakukan tindak pidana narkotika di kamar 206 ;
- Bahwa saksi RIZADIN menyaksikan bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa FARHAN adalah milik terdakwa FARHAN sendiri, yakni berupa: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard; dan barang-barang berikut yang merupakan milik Saksi DILLA; 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 warna hitam beserta simcard; dan 1 (satu) set Bong (alat hisap sabu) ;
- Bahwa terdakwa FARHAN tidak memiliki hak atau izin dalam kepemilikan paket sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

4.Saksi HEGGI SUKRI SYAPUTRA :

- Bahwa Saksi HEGGI merupakan security Daima Gardenstay, yang mana pada saat terdakwa FARHAN dan Saksi DILLA tertangkap pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Saksi HEGGI diminta oleh Polisi yang menangkap untuk menjadi saksi dalam pengkapan Terdakwa FARHAN dan Saksi DILLA;
- Bahwa Saksi HEGGI menyaksikan bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa FARHAN adalah milik Terdakwa FARHAN sendiri, yakni berupa: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard; dan barang-barang berikut yang merupakan milik Saksi DILLA; 1 (satu) unit HP

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 28 halaman



merk OPPO RENO 3 warna hitam beserta simcard; dan 1 (satu) set Bong (alat hisap sabu) ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

5.Saksi DILLA MARTHA :

- Bahwa saksi DILLA mengetahui bahwa Terdakwa FARHAN menguasai paket sabu tersebut untuk dijual ;
 - Bahwa berawal dari hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DILLA dihubungi via HP oleh Terdakwa FARHAN dalam hal Terdakwa FARHAN meminta Saksi DILLA untuk menginap bersama di Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Kubu Marapalam, Kec. Padang Timur, Kota Padang, yang mana kemudian Saksi DILLA menerima ajakan Terdakwa FARHAN ;
 - Bahwa sekira pukul 23.15, Terdakwa FARHAN menyerahkan paket sabu hanya sekedar untuk pakai Saksi DILLAN dengan cara dimasukkan ke dalam pirek kaca menggunakan sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan ;
 - Bahwa saksi DILLA ditangkap bersama Tersangka DEDEK pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar No. 206 Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang ;
- Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

6.ALLIF WANSA ALRASYID Pgl ALLIF Bin JHON KASNEI :

- Bahwa Saksi ALLIF ditangkap sendirian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 04.30 WIB, saat berada di halaman parkir Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah Petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa pada saat Saksi ALLIF itangkap petugas Polisi menyita dari Saksi ALLIF berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana yang Saksi ALLIF pakai, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A5S warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana yang tersangka pakai. Dan barang-barang tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian perkara ;

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALLIF bisa mengetahui bahwa laki-laki nama FARHAN NIRDOVA als DEDEK bin NIRDON berada di Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dikarenakan sebelumnya tersangka menghubungi terlebih dahulu Terdakwa FARHAN menggunakan HP dan saat itu Saksi ALLIF menanyakan dimana keberadaannya dikarenakan Saksi ALLIF ingin bertemu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dari pembelian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang tersangka beli kepadanya dan Terdakwa FARHAN menerangkan bahwa sedang berada di Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dan Saksi ALLIF diminta untuk menemuinya disana, akan tetapi Saksi ALLIF tidak mengetahui bersama siapa terdakwa FARHAN berada ditempat tersebut ;
- Bahwa Saksi ALLIF ke Daima Gardenstay Jalan Azizi no. 122 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang adalah untuk menemui kenalan Terdakwa FARHAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dari pembelian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang mana diduga narkoba jenis sabu sudah terlebih dahulu Saksi ALLIF terima dari Terdakwa FARHAN ;
- Bahwa uang yang Saksi ALLIF gunakan untuk pembayaran dari pembelian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi ALLIF sendiri ;
- Bahwa Saksi ALLIF membeli diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa FARHAN adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Azizi Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, yang mana Saksi ALLIF terima dari Terdakwa FARHAN dalam bentuk 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya ;
- Bahwa gunanya bagi Saksi ALLIF 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang tersangka beli dan terima Terdakwa FARHAN adalah untuk Saksi ALLIF gunakan dan diduga narkoba jenis sabu tersebut telah habis tersangka gunakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FARHAN NIRDOVA Als DEDEK Bin NIRDON, yang mana Terdakwa DEDEK ditangkap bersama Saksi DILLA, pada hari Minggu, tanggal

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saat berada dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang.

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa FARHAN.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, 02 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa FARHAN menghubungi Pgl AWIN untuk mengirimkan uang hasil penjualan sabu sebanyak sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Tersangka melakukan pengiriman melalui rekening milik Tersangka.
- Bahwa kemudian Pgl AWIN mengatakan bahwa akan kembali memberikan paket sabu sebanyak 2 ½ (dua setengah paket) dengan berat 12.50 (dua belas koma lima puluh) gram, kepada Terdakwa guna dijual kembali.
- Bahwa saat itu Pgl AWIN meminta Tersangka untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesan yang menunggu Jl. Bypaas, Ketaping, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang dengan cara Terdakwa hanya diminta untuk meletakkan paket sabu tersebut di pinggir jalan dengan cara paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk ESSE.
- Bahwa cara Terdakwa membawa pulang sisa dari paket sabu tersebut, yakni sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket sabu dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira jam 22.00 WIB, saat sedang berada di rumah, Terdakwa FARHAN menghubungi Saksi DILLA untuk mengajak Saksi DILLA menginap bersama di Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. A ndalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Tersangka melakukan *check in* di Daima Gardenstay, dengan kamar seharga Rp320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiba terdakwa FARHAN dan Saksi DILLA sampai di kamar, terdakwa FARHAN mengeluarkan dan meletakkan di lantai alat-alat yang telah Tersangka bawa: 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klim warna bening; 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (paket) narkotika jenis sabu dibungkus

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klim bening dari saku celana, yang mana dengan menggunakan alat-alat tersebut Tersangka membungkus dan menjadikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klim warna bening menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika ;

- Bahwa saksi DILLA diberi paket narkotika untuk dipakai sekadarnya, yang diambil tanpa takaran berat dan diberikan secara cuma-cuma oleh sebab Saksi DILLA merupakan pacar terdakwa FARHAN, yang mana memberikan secara cuma-cuma itu merupakan alasan Saksi DILLA dan Terdakwa FARHAN untuk berkencan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Surat penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam beruba dari Hasil Berita Acara Penimbangan dan Surat pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian yang menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin Positif Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 23 (dua Puluh tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) pack plastic klim warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang ujungnya diruncingnya, 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 3 warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) set bong (alat hisap), oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FARHAN NIRDOVA Als DEDEK Bin NIRDON, yang mana Terdakwa DEDEK ditangkap bersama Saksi DILLA, pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saat berada dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih; 1

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 19 dari 28 halaman



(satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa FARHAN.

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, 02 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa FARHAN menghubungi Pgl AWIN untuk mengirimkan uang hasil penjualan sabu sebanyak sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Tersangka melakukan pengiriman melalui rekening milik Tersangka.
- Bahwa kemudian Pgl AWIN mengatakan bahwa akan kembali memberikan paket sabu sebanyak 2 ½ (dua setengah paket) dengan berat 12.50 (dua belas koma lima puluh) gram, kepada Terdakwa guna dijual kembali.
- Bahwa saat itu Pgl AWIN meminta Tersangka untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesan yang menunggu Jl. Bypaas, Ketaping, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji. Kota Padang dengan cara Terdakwa hanya diminta untuk meletakkan paket sabu tersebut di pinggir jalan dengan cara paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk ESSE.
- Bahwa cara Terdakwa membawa pulang sisa dari paket sabu tersebut, yakni sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket sabu dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira jam 22.00 WIB, saat sedang berada di rumah, Terdakwa FARHAN menghubungi Saksi DILLA untuk mengajak Saksi DILLA menginap bersama di Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Tersangka melakukan *check in* di Daima Gardenstay, dengan kamar seharga Rp320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiba terdakwa FARHAN dan Saksi DILLA sampai di kamar, terdakwa FARHAN mengeluarkan dan meletakkan di lantai alat-alat yang telah Tersangka bawa: 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (paket) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dari saku celana, yang mana dengan menggunakan alat-alat tersebut Tersangka membungkus dan menjadikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika ;

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DILLA diberi paket narkotika untuk dipakai sekadarnya, yang diambil tanpa takaran berat dan diberikan secara cuma-cuma oleh sebab Saksi DILLA merupakan pacar terdakwa FARHAN, yang mana memberikan secara cuma-cuma itu merupakan alasan Saksi DILLA dan Terdakwa FARHAN untuk berkencan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamelanggar, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 21 dari 28 halaman



Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Farhan Nirdova Als. Dedek Bin Nirdon**, sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan Terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum Terdakwa FARHAN NIRDOVA Als DEDEK Bin NIRDON, yang mana Terdakwa DEDEK

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap bersama Saksi DILLA, pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saat berada dalam kamar No. 206 Daima Gardenstay Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, saat ditangkap, ditemukan barang bukti sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih; 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip warna bening; 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru beserta simcard, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa FARHAN ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, 02 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa FARHAN menghubungi Pgl AWIN untuk mengirimkan uang hasil penjualan sabu sebanyak sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Tersangka melakukan pengiriman melalui rekening milik Tersangka dan kemudian Pgl AWIN mengatakan bahwa akan kembali memberikan paket sabu sebanyak 2 ½ (dua setengah paket) dengan berat 12.50 (dua belas koma lima puluh) gram, kepada Terdakwa guna dijual kembali, saat itu Pgl AWIN meminta Tersangka untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesan yang menunggu Jl. Bypaas, Ketaping, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji. Kota Padang dengan cara Terdakwa hanya diminta untuk meletakkan paket sabu tersebut di pinggir jalan dengan cara paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk ESSE ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa pulang sisa dari paket sabu tersebut, yakni sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket sabu dibungkus plastik klip bening dan pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira jam 22.00 WIB, saat sedang berada di rumah, Terdakwa FARHAN menghubungi Saksi DILLA untuk mengajak Saksi DILLA menginap bersama di Daima Gardenstay, Jl. Azizi No. 122, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sekira pukul 23.00 WIB, Tersangka melakukan *check in* di Daima Gardenstay, dengan kamar seharga Rp320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), setiba Terdakwa FARHAN dan Saksi DILLA sampai di kamar, terdakwa FARHAN mengeluarkan dan meletakkan di lantai alat-alat yang telah Tersangka bawa: 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam; 1 (satu) pack plastik klim warna bening; 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang ujungnya diruncingkan; 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan; 1 (paket) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim bening dari saku celana, yang mana dengan menggunakan alat-alat tersebut Tersangka membungkus dan menjadikan 1 (satu)

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dibungkus plastik klim warna bening menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika ;

Menimbang, bahwa Saksi DILLA diberi paket narkotika untuk dipakai sekadarnya, yang diambil tanpa takaran berat dan diberikan secara cuma-cuma oleh sebab Saksi DILLA merupakan pacar Terdakwa FARHAN, yang mana memberikan secara cuma-cuma itu merupakan alasan Saksi DILLA dan Terdakwa FARHAN untuk berkencan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan pidana menjual narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat unsur dakwaan penuntut umum yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana, sedangkan terhadap dakwaan subsidair tidak lagi Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 24 dari 28 halaman



perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembedah dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam ancaman maksimal dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama sebagaimana ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Farhan Nirdova Als Dedek Bin Nirdon** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika golongan I shabu**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Farhan Nirdova Als Dedek Bin Nirdon** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, **diganti** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 23 (dua Puluh tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klim warna bening ;
 - 5.2. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam ;
 - 5.2. 1 (satu) pack plastic klim warna bening ;
 - 5.3. 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang ujungnya diruncingnya ;
 - 5.3. 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening kombinasi merah yang ujungnya diruncingkan ;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru beserta simcardnya;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 3 warna hitam beserta simcardnya ;
 - 5.6. 1 (satu) set bong (alat hisap) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H., M.H.**, dan **Moh. Ismail Gunawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Dewi Permata Asri, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa juga dihadiri Terdakwa secara elektroannk.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.

Putusan Nomor 829/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)